BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan adalah adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif, efisien dan terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019 mengatur :

a. kegiatan;

b. sasaran;

c. fokus; dan

d. jadwal pelaksanaan serta tindak lanjut.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 4

(1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pasal 7

Kepala perangkat daerah dan kepala desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019 bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang; dan

d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 94 .

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 93 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, adalah:

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meliputi:
   1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
   2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
   3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
   1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
   2. pengadaan barang dan jasa;
   3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
   4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
   5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:
   1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
   2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   5. reviu laporan kinerja;
   6. reviu penyerapan anggaran;
   7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
   8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. aksi pencegahan korupsi;
6. evaluasi SPIP;
7. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
8. survey penilaian integritas;
9. penanganan laporan gratifikasi;
10. penanganan Whistle Blower System;
11. penanganan benturan kepentingan;
12. penilaian internal zona integritas;
13. verifikasi LHKPN/LHKASN;
14. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
15. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
16. perencanaan dan pengganggaran responsif gender; dan
17. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

D. Kegiatan Pengawasan Lain, meliputi:

1. Konsultasi;
2. Koordinasi.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi; dan
2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
   a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
   b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
   c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
   e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
   a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
   b. bagi hasil pajak daerah;
   c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
   d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
   a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
   b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
   c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
   a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
   b. implementasi *e-procurment* dan e-katalog; dan
   c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perjalanan dinas, meliputi:
   a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
   b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
   c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dan pemerintah desa.

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

   Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan satuan kerja/kepala desa yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

   a. Aspek keuangan, dengan sasaran:
      1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;

3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;

4) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan

5) pengelolaan manajemen kas di bendahara.

b. Aspek pengelolaan Aset/sarana dan prasarana, dengan sasaran:

1) pengelolaan persediaan;

2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan

3) pengelolaan aset.

c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:

1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

2) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;

3) pembinaan jabatan fungsional tertentu;

4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

d. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:

1) pelaksanaan program strategi dan program prioritas pembangunan daerah;

2) evaluasi capaian target kinerja organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa; dan

3) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaaan dan penganggaran.

2. Inspektorat menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

C. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakukan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

b. dugaan penyalahgunaan wewenang;

c. hambatan dalam pelayanan publik;

d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan

e. koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA